


STANDART MUTU






UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.04.03
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 5

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta
---	--

	<p>kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan tidak dapat diabaikan oleh perguruan tinggi serta menjadi keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permesristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai</p>

	<p>dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Jabal Ghafur, maka diperlukan standar sistem penjaminan mutu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya budaya mutu di Universitas Jabal Ghafur.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>12. Rektor 13. Wakil Rektor 14. Dekan 15. Wakil Dekan 16. LPM 17. JMF 18. TPMA 19. Dosen 20. Ketua Program Studi 21. Tenaga Kependidikan 22. Mahasiswa</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan 2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga</p>

	administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
5. Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun 2. Rektor harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan 3. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan UNIGHA harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun 4. Rektor, LPM dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 kali per tahun 5. Rektor, LPM dan JMF harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi 6. LPM dan JMF harus melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit 7. Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (YPKJG) harus mengalokasikan dana bagi Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas 2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar

	<p>Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Jabal Ghafur</p> <p>3. LPM dan JMF melaksanakan monev dan evaluasi standar penjaminan mutu kepada seluruh civitas akademika Universitas Jabal Ghafur</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>1. Kelembagaan Penjaminan Mutu</p> <p>a. Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja</p> <p>b. Tersedia bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal</p> <p>2. Dokumen Mutu</p> <p>a. Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasikan, disahkan oleh Yayasan dan pimpinan serta diperbaharui 4 tahun sekali</p> <p>b. Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram</p> <p>3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal</p> <p>a. Evaluasi capaian indicator standar mutu setiap tahun</p> <p>b. Melakukan audit internal mutu akademik setiap tahun</p> <p>4. Pembiayaan Kelembagaan Penjaminan Mutu</p> <p>a. Tersedianya anggaran untuk penjaminan mutu tingkat universitas</p>
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>1. Rencana Strategis Universitas Jabal Ghafur</p> <p>2. POB Penjaminan Mutu Universitas</p> <p>3. POB Penjaminan Mutu Fakultas/Program Studi</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang KKN</p> <p>3. Statuta Universitas Jabal Ghafur</p> <p>4. Rencana Strategis Universitas Jabal Ghafur</p>